



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad
2. Tempat lahir : Ujung Iero, Kab.Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/21 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Sidorejo, Kec.Wonomulyo, Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad ditangkap Tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
Terdakwa Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
Terdakwa Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Terdakwa Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg.
 - 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg.
 - 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver kombinasi hitam dengan no. Polisi 3509.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui yaitu SAYADI.....

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD** pada waktu hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Toko Sembako "Fajar Baru" tepatnya di Jl. Brawijaya Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dan pada waktu hari rabu tanggal 12 Februari sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah korban ARIFAI Alias BAPA RAJIB Bin HALIM tepatnya di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula hari rabu tanggal 12 Februari sekira pukul 01.00 Wita pada saat terdakwa yang dari daerah pambusuang sedang menuju Wonomulyo dengan mengendarai sepeda motor timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga pada saat itu terdakwa terlebih dahulu keliling-keliling di Kec wonomulyo lalu setelah itu terdakwa memperoleh sasaran dimana saat itu terdakwa tiba di ujung baru melihat ada mobil terparkir didepan rumah yang tidak lain adalah mobil dari saksi korban Arifai Alias Bapa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajib Bin Halim yang kemudian terdakwa berhenti dan turun dari atas sepeda motornya lalu menghampiri mobil tersebut sambil mengintip dari jendela mobil dan melihat ada barang berada didalam mobil tersebut yaitu 2 (dua) karung yang berisikan sepatu dengan sandal dan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan tas yang merupakan milik dari saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim lalu terdakwa langsung membuka paksa pintu mobil tersebut sehingga kunci pengaman pintu mobil tersebut rusak lalu terdakwa mengangkat keluar 2 (dua) karung yang berisikan sepatu dengan sandal dan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan tas tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim kemudian terdakwa menaruhnya diatas sepeda motor lalu terdakwa membawanya pergi ke daerah pambusuang dan selanjutnya terdakwa jual dengan cara keliling kampung dimana hasil penjualan tersebut terkumpul uang sebesar sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan hidup berfoya foya.

- Kemudian pada hari minggu 07 juni 2020 sekira pukul 01.00 wita pada saat terdakwa yang dari daerah pambusuang menuju Wonomulyo dengan mengendarai sepeda motor kembali timbul niat terdakwa yang ingin mencari sasaran toko yang ingin dicurinya lalu sesampainya di daerah pasar wonomulyo saat itu terdakwa memperoleh sasaran toko yang ingin dicurinya yaitu toko sembako milik saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA yang berada di Jl. Brawijaya dan saat itu terdakwa memperhatikan terlebih dahulu keadaan toko tersebut untuk memastikan pemilik toko tersebut tidak bermalam di toko tersebut lalu selanjutnya terdakwa mendekati toko dan melihat toko sambako milik saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA tampak tergembok dari luar lalu terdakwa dengan mengendari sepeda motor menuju desa siderejo untuk mencari besi dan ketika berada di bengkel mobil tepatnya samping kantor Desa Siderejo saat itu terdakwa melihat besi lalu mengambilnya kemudian kembali ke toko milik saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA dan sesampainya depan pintu toko terdakwa langsung mencungkil gembok tersebut yang sebelumnya terdakwa lapisi dengan menggunakan kain lalu terdakwa memasukkan besi tersebut ke lubang gembok lalu mencungkilnya sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka lalu terdakwa mengambil obeng dan mencungkil sela sela antara pintu agar terbuka, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kios atau toko penjualan sembako tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol



dimana saat itu terdakwa melihat ada tumpukan karung bawang putih dan kacang tanah lalu selanjutnya terdakwa bergegas mengambil 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg, 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg, 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg, Bawang Merah dengan berat 8 Kg yang saat itu terdakwa mengangkatnya secara bolak-balik dan menaruhnya didepan kios atau toko, selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diambil dari dalam laci penyimpanan toko milik saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA setelah itu lalu terdakwa menutup kembali pintu toko kemudian membawa pergi 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg, 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg, 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg, Bawang Merah dengan berat 8 Kg dengan menyewa bentor (becak motor) yang lewat di sepanjang jalan brawijaya untuk mengangkut seluruh barang yang telah diambil terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa pergi lalu menjualnya ke pasar campalagian dimana saat itu terdakwa langsung menawarkan barang hasil curiannya kepada seorang pedagang campuran yang hasilnya sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD yang telah mengambil 2 (dua) karung yang berisikan sepatu dengan sandal dan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan tas dengan tanpa seijin dari saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim tersebut mengakibatkan saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD yang telah mengambil 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg, 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg, 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg, Bawang Merah dengan berat 8 Kg, dan uang tunai sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA tersebut dan yang mengakibatkan saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA mengalami kerugian sekitar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD** pada waktu hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Toko Sembako "Fajar Baru" tepatnya di Jl. Brawijaya Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dan pada waktu hari rabu tanggal 12 Februari sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah korban ARIFAI Alias BAPA RAJIB Bin HALIM tepatnya di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula hari rabu tanggal 12 Februari sekira pukul 01.00 Wita pada saat terdakwa yang dari daerah pambusuang sedang menuju Wonomulyo dengan mengendarai sepeda motor timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga pada saat itu terdakwa terlebih dahulu keliling-keliling di Kec wonomulyo lalu setelah itu terdakwa memperoleh sasaran dimana saat itu terdakwa tiba di ujung baru melihat ada mobil terparkir didepan rumah yang tidak lain adalah mobil dari saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim yang kemudian terdakwa berhenti dan turun dari atas sepeda motornya lalu menghampiri mobil tersebut sambil mengintip dari jendela mobil dan melihat ada barang berada didalam mobil tersebut yaitu 2 (dua) karung yang berisikan sepatu dengan sandal dan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan tas yang merupakan milik dari saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim lalu terdakwa langsung membuka paksa pintu mobil tersebut sehingga kunci pengaman pintu mobil tersebut rusak lalu terdakwa mengangkat keluar 2 (dua) karung yang berisikan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu dengan sandal dan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan tas tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim kemudian terdakwa menaruhnya diatas sepeda motor lalu terdakwa membawanya pergi ke daerah pambusuang dan selanjutnya terdakwa jual dengan cara keliling kampung dimana hasil penjualan tersebut terkumpul uang sebesar sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan hidup berfoya foya.

- Kemudian pada hari minggu 07 juni 2020 sekira pukul 01.00 wita pada saat terdakwa yang dari daerah pambusuang menuju Wonomulyo dengan mengendarai sepeda motor kembali timbul niat terdakwa yang ingin mencari sasaran toko yang ingin dicurinya lalu sesampainya di daerah pasar wonomulyo saat itu terdakwa memperoleh sasaran toko yang ingin dicurinya yaitu toko sembako milik saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA yang berada di Jl. Brawijaya dan saat itu terdakwa memperhatikan terlebih dahulu keadaan toko tersebut untuk memastikan pemilik toko tersebut tidak bermalam di toko tersebut lalu selanjutnya terdakwa mendekati toko dan melihat toko sambako milik saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA tampak tergembok dari luar lalu terdakwa dengan mengendari sepeda motor menuju desa siderejo untuk mencari besi dan ketika berada di bengkel mobil tepatnya samping kantor Desa Siderejo saat itu terdakwa melihat besi lalu mengambilnya kemudian kembali ke toko milik saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA dan sesampainya depan pintu toko terdakwa langsung mencungkil gembok tersebut yang sebelumnya terdakwa lapisi dengan menggunakan kain lalu terdakwa memasukkan besi tersebut ke lubang gembok lalu mencungkilnya sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka lalu terdakwa mengambil obeng dan mencungkil sela sela antara pintu agar terbuka, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa masuk kedalam kios atau toko penjualan sembako tersebut dimana saat itu terdakwa melihat ada tumpukan karung bawang putih dan kacang tanah lalu selanjutnya terdakwa bergegas mengambil 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg, 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg, 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg, Bawang Merah dengan berat 8 Kg yang saat itu terdakwa mengangkatnya secara bolak-balik dan menaruhnya didepan kios atau toko , selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai sekitar Rp.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol



120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diambil dari dalam laci penyimpanan toko milik saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA setelah itu lalu terdakwa menutup kembali pintu toko kemudian membawa pergi 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg, 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg, 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg, Bawang Merah dengan berat 8 Kg dengan menyewa bentor (becak motor) yang lewat di sepanjang jalan brawijaya untuk mengangkut seluruh barang yang telah diambil terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa pergi lalu menjualnya ke pasar campalagian dimana saat itu terdakwa langsung menawarkan barang hasil curiannya kepada seorang pedagang campuran yang hasilnya sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD yang telah mengambil 2 (dua) karung yang berisikan sepatu dengan sandal dan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan tas dengan tanpa seijin dari saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim tersebut mengakibatkan saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD yang telah mengambil 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg, 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg, 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg, Bawang Merah dengan berat 8 Kg, dan uang tunai sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA tersebut dan yang mengakibatkan saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 kehilangan barang di toko sembako miliknya yaitu Fajar baru tepatnya di Jl Brawijaya kec Wonomulyo Kab Polman.
- Bahwa barang barang milik Saksi Suryani Alias Mama Dila yang hilang yaitu 4 (empat) karung kacang tanah dengan rincian 2 karung isi 25 kilo , 2 karung isi 50 kilo; 5 (lima) karung bawang putih dengan rincian isi 20 kilo perkarunganya; 8 (delapan) kilo bawang merah; Uang tunai sekitar Rp 120,000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa gembok yang terpasang dipintu toko saksi Suryani Alias Mama Dila yang biasa saksi pasang untuk pengamanan pada saat kehilangan tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sekitar jam 04.30, jadi barang-barang diambil malam hari;
- Bahwa saksi diberitahu pihak kepolisian kalo yang mengambil barang-barangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi Suryani Alias Mama Dila alami adalah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD JAILANI Alias RUDI Bin ABDUL AZIS RASYID, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 kehilangan barang di toko sembako miliknya yaitu Fajar baru tepatnya di Jl Brawijaya kec Wonomulyo Kab Polman.
- Bahwa barang barang milik Saksi yang hilang yaitu 4 (empat) karung kacang tanah dengan rincian 2 karung isi 25 kilo , 2 karung isi 50 kilo; 5 (lima) karung bawang putih dengan rincian isi 20 kilo perkarunganya; 8 (delapan) kilo bawang merah; Uang tunai sekitar Rp 120,000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa gembok yang terpasang dipintu toko saksi yang biasa saksi pasang untuk pengamanan pada saat kehilangan tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sekitar jam 04.30, jadi barang-barang diambil malam hari;
- Bahwa saksi diberitahu pihak kepolisian kalo yang mengambil barang-barangnya adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ARIFAI Alias BAPA RAJIB Bin HALIM, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wita tepatnya di Ujung Baru Kel sidodadi Kec wonomulyo Kab Polman, saksi telah kehilangan barang berupa 2 karung yang berisikan sandal dan sepatu dan 2 kantong plastik berisi sandal dan tas.
- Bahwa barang tersebut saksi letakan di dalam mobil yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa setelah diberitahu pihak kepolisian;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi Arifai Alias Bapa Rajib alami adalah sekitar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RAHMATIA Alias MAMA RAJIB Binti HASAN, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wita tepatnya di Ujung Baru Kel sidodadi Kec wonomulyo Kab Polman, saksi telah kehilangan barang berupa 2 karung yang berisikan sandal dan sepatu dan 2 kantong plastik berisi sandal dan tas.
- Bahwa barang tersebut saksi letakan di dalam mobil yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa setelah diberitahu pihak kepolisian;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi Arifai Alias Bapa Rajib alami adalah sekitar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita tepatnya di Ujung Baru Kel sidodadi Kec wonomulyo Kab

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol



Polman, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 karung yang berisikan sandal dan sepatu dan 2 kantong plastik berisi sandal dan tas.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa telah mengambil barang di toko sembako Fajar baru tepatnya di Jl Brawijaya kec Wonomulyo Kab Polman.
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dari toko tersebut berupa 4 (empat) karung kacang tanah dengan rincian 2 karung isi 25 kilo, 2 karung isi 50 kilo; 5 (lima) karung bawang putih dengan rincian isi 20 kilo perkarungannya; 8 (delapan) kilo bawang merah; Uang tunai sekitar Rp 120,000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk masuk kedalam warung terdakwa membuka paksa dengan merusak gembok yang terpasang dipintu toko.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang sekitar pukul 03.00 WITA
- Bahwa barang hasil curian tersebut Terdakwa jual yang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa barang setiap melakukan aksinya Terdakwa selalu menggunakan sepeda motor miliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg.
- 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg.
- 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver kombinasi hitam dengan no. Polisi 3509.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita tepatnya di Ujung Baru Kel sidodadi Kec wonomulyo Kab Polman, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 karung yang berisikan sandal dan sepatu dan 2 kantong plastik berisi sandal dan tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa telah mengambil barang di toko sembako Fajar baru tepatnya di Jl Brawijaya kec Wonomulyo Kab Polman.
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa dari toko tersebut berupa 4 (empat) karung kacang tanah dengan rincian 2 karung isi 25 kilo , 2 karung isi 50 kilo; 5 (lima) karung bawang putih dengan rincian isi 20 kilo perkarungnya; 8 (delapan) kilo bawang merah; Uang tunai sekitar Rp 120,000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk masuk kedalam warung terdakwa membuka paksa dengan merusak gembok yang terpasang dipintu toko.
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang sekitar pukul 03.00 WITA
- Bahwa benar barang hasil curian tersebut Terdakwa jual yang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar barang setiap melakukan aksinya Terdakwa selalu menggunakan sepeda motor miliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol



7. Unsur yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”:

Yang dimaksud dengan “mengambil (wegnemen)” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita tepatnya di Ujung Baru Kel sidodadi Kec wonomulyo Kab Polman, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 karung yang berisikan sandal dan sepatu dan 2 kantong plastik berisi sandal dan tas.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa telah mengambil barang di toko sembako Fajar baru tepatnya di Jl Brawijaya kec Wonomulyo Kab Polman.
- Bahwa benar barang barang yang diambil terdakwa dari toko tersebut berupa 4 (empat) karung kacang tanah dengan rincian 2 karung isi 25 kilo , 2 karung isi 50 kilo; 5 (lima) karung bawang putih dengan rincian isi 20 kilo perkarunganya; 8 (delapan) kilo bawang merah; Uang tunai sekitar Rp 120,000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang tersebut Terdakwa jual yang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-teman Terdakwa;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik saksi SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA, MUHAMMAD JAILANI Alias RUDI Bin ABDUL AZIS RASYID, ARIFAI Alias BAPA RAJIB Bin HALIM, RAHMATIA Alias MAMA RAJIB Binti HASAN

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai tindakan dari seseorang untuk berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara ini dilakukan pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 04.30 Wita atau masih dalam waktu matahari yang terbenam di Toko Sembako “Fajar Baru” tepatnya di Jl. Brawijaya Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dan di rumah korban ARIFAI Alias BAPA RAJIB Bin HALIM tepatnya di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, sehingga dengan demikian unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad. 6 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar adapun alat yang terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD gunakan adalah 1 (satu) buah besi panjang yang mana di lapisi dengan menggunakan kain lalu Terdakwa Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad memasukan besi tersebut ke lubang gembok lalu mencungkilnya sehingga gembok tersebut rusak dan pintu Toko Sembako “Fajar Baru” tepatnya di Jl. Brawijaya Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dapat terbuka sehingga dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi.

Ad. 8 yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 12 Februari sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah korban ARIFAI Alias BAPA RAJIB Bin HALIM tepatnya di Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD telah mengambil 2 (dua) karung yang berisikan sepatu dengan sandal dan 2 (dua) kantong plastik yang berisikan tas dengan tanpa seijin dari saksi korban Arifai Alias Bapa Rajib Bin Halim dan pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Toko Sembako “Fajar Baru” tepatnya di Jl. Brawijaya Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD mengambil 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg, 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg, 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg, Bawang Merah dengan berat 8 Kg, dan uang tunai sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA.

Dengan demikian unsur “yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg.
- 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg.
- 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver kombinasi hitam dengan no. Polisi 3509.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang serupa
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----
Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa Sayyid Fadli Alias Sayyed Bin Sayyid Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun.

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;

4.-----

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 25 Kg.
- 2 (dua) karung kacang tanah dengan berat 50 Kg.
- 5 (lima) karung bawang putih dengan berat 20 Kg.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SURYANI Alias MAMA DILA Binti TAPA.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna silver kombinasi hitam dengan no. Polisi 3509.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SAYYID FADLI Alias SAYYED Bin SAYYID MUHAMMAD

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H. M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Resti Dewanti, S.H. M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.